

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO .: 0886/0/1986

tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1987 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);

b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegeri-

an Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat:

1. Kepttusan Presiden Republik Indonesia :

41 tahun 1974; a. Nomor

d. Nomor 15 tahun 1984;

b. Nomor 40/M tahun 1980;

e. Nomor 138/M tahun 1985;

c. Nomor 45/M tahun 1983;

- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 J u n i 1979 No. 0145/0/1979; c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980; d. tanggal 14 M a r e t 1983 No.0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor: B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Pertama

Kedua

: a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;

dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Ne-geri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember

1978 No. 0370/0/1978.

Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah se-

bagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-Keempat budayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing se-Kelima kolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/ 1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras

dengan itu.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6.675 (Enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27

(Dua puluh tujuh) Propinsi.

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut etujuh

dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut ielapan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1986 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b. Sekretaris Jenderal, ttd. SOETANTO WIRJOPRASONTO

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,

2. Sekretariat Kabinet,

- 3. Semua Menteri Koordinator,
- 4. Semua Menteri Negara,

5. Semua Menteri,

6. Semua Menteri Muda,

7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, 11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,

14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

18. Badan Pemeriksa Keuangan,

19. Ditjen Anggaran, . Ditjen Pajak,

21. Birektorat Perbendahaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,

22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara, 23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

Januari 1987.

24. Lembaga Administrasi Negara,

25. Ketua DPR-RI,

26. Komisi IX DPR-RI,

27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DIKMENUM KANWIL

PINSI JAWA BARAT

kedua sesuai dengan aslinya. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cap/ttd. SOEJOTO,SH-NIP.: 130317258